

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Bagi suatu negara yang berdasarkan hukum atau peraturan-peraturan dalam setiap pemerintahannya, warga negaranya wajib tunduk dalam setiap pemerintahannya, baik di bidang sipil dan politik maupun di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk melindungi setiap warga negara, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Manusia pada hakekatnya lahir dengan dianugrahi dengan cipta, rasa, dan karsa. Ketiganya dapat melahirkan suatu hal yang disebut dengan karya intelektual. Kemampuan intelektual manusia dalam bidang tertentu dimaksudkan untuk bisa menghasilkan suatu karya atau temuan. Karya intelektual semacam itu terdapat di kelompokkan dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Karya intelektual semacam itu yang telah mengalami berbagai proses dan pengorbanan yang diharapkan mampu menimbulkan nilai ekonomi dan dapat dinikmati. Kemudian nilai ekonomi yang melekat pada suatu karya dapat menimbulkan konsep kekayaan

(properti).¹ Maka sudah sepantasnya di Indonesia ini kekayaan intelektual yang menimbulkan nilai ekonomi dilindungi hukum atas karya-karyanya

Pengertian hak cipta dalam ketentuan *Auteurswet* 1912 dapat dilihat dalam pasal 1 yang menyebutkan bahwa pengertian hak cipta adalah: “hak tunggal dari pada pencipta atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan, dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang.”² Sementara itu hak cipta terlebih dahulu dikemukakan oleh Prof, St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) untuk pengganti dari istilah sebelumnya yaitu hak pengarang yang dirasa kurang mencakup keseluruhan dari berbagai karya yang hendak dilindungi haknya.

Penyelenggaraan penyiaran di Indonesia diatur melalui undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, yang mengatur tentang azas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran. Kemudian dalam pasal 4 selain mengatur mengenai empat fungsi dari media penyiaran yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, dan kontrol serta perekat sosial, kemudian ada fungsi lain yang mengatur mengenai media penyiaran, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi kebudayaan. Dari sisi kelembagaan, UU Penyiaran membagi lembaga penyiaran menjadi empat, yaitu lembaga penyiaran publik (LPP), lembaga

¹ Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), (Malang : Bayumedia Publishing) hlm.2

² O Yanto, 2015, Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Solo : Yustisia)

penyiaran swasta (LPS), lembaga penyiaran komunitas (LPK), dan lembaga penyiaran berlangganan (PPB).³ Sejak Oktober 2018, Mola TV menjadi pemegang lisensi hak siar *English Premier League* yang kemudian di Indonesia biasa dikenal sebagai Liga Inggris, bersama TVRI sebagai pemegang hak siar Liga Inggris musim 2019-2020 hingga 2021-2022 yang akan menayangkan seluruh pertandingan yaitu 380 pertandingan disetiap musimnya dalam program Mola Sports. Mola TV memiliki tujuan agar penyelenggaraan Liga Inggris lebih mudah diakses dan tentunya terjangkau bagi setiap kalangan khususnya tayangan olahraga.

English Premier League (EPL) merupakan liga sepak bola kasta tertinggi dalam sistem sepak bola Inggris yang diikuti sebanyak 20 peserta dengan sistem degradasi dan promosi dari *English Football League* (kasta kedua liga di Inggris) setiap musimnya. Awal kompetisi liga Inggris dimulai dari bulan Agustus dan berakhir dibulan Mei, dimana setiap musimnya tim bermain dalam 38 pertandingan setiap musim. Premier league merupakan sebuah perusahaan yang kemudian kedua puluh peserta tersebut adalah pemegang sahamnya. Kompetisi ini pertama kali didirikan pada 20 Februari 1992 dengan nama *FA Premier League* (Liga Utama Inggris FA). Asosiasi Sepak Bola Inggris (*The Football Assosiation*) atau yang biasa dikenal *FA* adalah badan atau induk sepak bola Inggris yang bertanggungjawab kepada seluruh kegiatan persepak bolaan Inggris, *FA* merupakan anggota dari UEFA

³ Makroen Sanjaya, 2020, *Praktik Ekonomi Politik Media Pada Tayangan Liga Inggris Di TVRI*, (Jakarta: Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis)

dan FIFA yang memegang tanggungjawab untuk perjanjian dan manajemen dari Timnas Inggris Pria, Timnas Inggris Wanita, dan organisasi dari Piala FA. FA memiliki hak veto atas perjanjian dari ketua Liga serta memiliki hak untuk mengubah atau menambah aturan yang diterapkan dalam *English Premier League* (Liga Utama Inggris).

The Football Assosiation (FA) sebagai penyelenggara sekaligus yang bertanggung jawab atas Liga Inggris menjalin kerja sama dengan Mola TV, dimana Mola TV adalah pihak yang memegang hak eksklusif atas penyiaran pertandingan Liga Inggris untuk wilayah Indonesia dan Timor Leste, kemudian Mola TV yang merasa dirugikan atas penayangan tanpa izin melalui situs pada internet yang telah mempublikasi pertandingan Liga Inggris dengan cara streaming, adapun jenis pelanggaran atas penayangan pertandingan melalui situs internet seperti www.tvball7.com, www.totalsportek.com, www.goblintvsport.xyz. Juga terdapat aplikasi seperti Live Sport Tv, Gratisoe Tv, Live FOOTBALL Streaming HD yang bisa didownload melalui smart phone, situs-situs tersebut dapat menampilkan link pertandingan Liga Inggris tanpa izin (ilegal) dari penayangan pertandingan yang berada diluar negeri misalnya penayangan berasal dari timur tengah, pihak *The FA* sendiri juga telah melakukan pemblokiran terhadap situs internet yang menayangkan pertandingan tanpa izin, tetapi masih banyak terdapat situs-situs tidak bertanggungjawab yang masih saja menayangkan pertandingan Liga Inggris sehingga untuk membuat pelaku pelanggaran hak siar jera pihak Mola TV

akhirnya melaporkan kepada pihak yang berwenang atas pelanggaran hak siar tersebut.

Penayangan pertandingan tanpa izin ini telah menimbulkan kerugian bagi Mola TV, karena untuk mendapatkan lisensi hak siar Liga Inggris ini diperlukan persiapan dan modal yang tidak sedikit maka dari itu masalah mengenai hak cipta semestinya telah mendapat perhatian pemerintah khususnya badan yang menangani persoalan hak cipta tetapi pada kenyataannya masih sering dijumpai masyarakat yang dapat mengakses situs internet dengan mudah dan leluasa tanpa dikenakan biaya sehingga menimbulkan kemungkinan adanya pelanggaran hak siar dan hak cipta. Pelaku penayangan English Premier League tanpa izin melalui jaringan internet dapat dikenakan pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang Hak Cipta dan dapat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Suatu karya sinematografi yang telah diunggah keinternet tidak dapat dirubah kedudukan pemegang lisensinya menjadi suatu kebendaan virtual bagi pengelola tayangan dalam situs web diinternet karena pada dasarnya kepemilikan atas karya sinematografi di internet tidak dapat berpindah. Perbuatan penyedia layanan streaming dalam situs internet ini dapat dikategorikan menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak cipta atas karya sinematografi karena telah menimbulkan kerugian bagi pemilik atau pemegang lisensi.

Pada beberapa waktu lalu pada tahun 2020 terdapat pelanggaran hak siar yang dilakukan oleh seseorang berkediaman di Tasikmalaya yang memiliki

website pribadi dengan alamat www.comdanwww.shootgol.net guna membuat konten berupa video live streaming konten pribadi miliknya dan live streaming English Premier League, dalam hal ini terdapat pelanggaran berupa penayangan siaran tanpa izin kepada pemilik hak siar yaitu Mola Tv sehingga pihak Mola Tv melayangkan gugatan kepada pemilik website atau blok yang bernama Ade Eris bin Ojo atas pelanggaran penayangan siaran English Premier League.

Tindakan yang dilakukan oleh penyedia layanan streaming English Premier League melalui jaringan internet telah menimbulkan kerugian bagi pihak pemegang lisensi hak siar yaitu pihak dari Mola Tv karena pada penyelenggaraannya tidak terlebih dahulu mendapat izin dari pemegang lisensi hak siar, maka dari itu Mola Tv selaku pemegang lisensi hak siar yang haknya telah dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab maka sudah semestinya pihak-pihak yang melakukan pelanggaran yang telah menimbulkan kerugian atas tindakannya mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK SIAR ENGLISH PREMIER LEAGUE OLEH MOLA TV ATAS PUBLIKASI TANPA IZIN DENGAN CARA STREAMING DALAM JARINGAN INTERNET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan meneliti dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 420/pid.sus/2020/PN.Bdg mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar English Premier League Atas Publikasi Tanpa Izin Melalui Jaringan Internet Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana Kewajiban Pemerintah Terhadap Perlindungan Lisensi Hak Siar Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan Menjelaskan Analisis Putusan PN Bandung Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Bdg Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar English Premier League Atas Publikasi Tanpa Izin Melalui Jaringan Internet Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Mengetahui Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Pemegang Lisensi Hak Siar Di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat langsung maupun tidak langsung bagi orang lain. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah referensi baru bagi mahasiswa mengenai Hak Cipta, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak siar *English Premier League* atas publikasi tanpa izin melalui jaringan internet menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sehingga dapat membantu mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat luas dalam menjalankan proses belajar mengajar dan juga hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis


Diharapkan bisa menjadi referensi bagi penegak hukum dalam mengatasi masalah perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak siar *English Premier League* atas publikasi tanpa izin melalui jaringan internet ataupun pemegang lisensi lainnya menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan juga dapat dijadikan data sekunder yang diharapkan dapat membantu mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, ataupun masyarakat untuk berbagai keperluan terkait penelitian ini

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat luas sehingga masyarakat mengetahui terkait perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak siar *english premier league* atas publikasi tanpa izin melalui jaringan internet ataupun pemegang lisensi lainnya menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

E. Kerangka Pemikiran

Penulis memberikan kerangka pemikiran dengan secara singkat yaitu dalam bentuk bagan guna agar mudah cepat dipahami adalah sebagai berikut:



Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal ayat 1 menyebutkan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” .

Hak Kekayaan Intelektual secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yang utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berkaitan erat dengan kekayaan yang timbul dari apa yang ditimbulkan oleh intelektual manusia, hasil dari intelektual manusia tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, seni dan

sastra, ilmu pengetahuan yang memiliki manfaat bagi pencipta maupun bagi orang lain, manfaat tersebut dapat berupa nilai-nilai ekonomi. Dari ciptaannya maka seorang pencipta dapat memanfaatkan untuk memberikan lisensi guna mendapatkan keuntungan atas karyanya sesuai undang-undang yang berlaku, lisensi sendiri merupakan suatu pemberian izin oleh pencipta atau pemegang hak yang diberikan kepada orang lain atau pihak lain dengan syarat tertentu, kemudian pihak yang telah mendapatkan izin melalui lisensi dapat menggunakan barang/jasa untuk mendapat hak ekonomi.⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum adalah bentuk kegiatan know-how bukan hanya know-about dalam ilmu hukum.⁵ Maksud dari pendapat Peter Mahmud Marzuki ialah suatu penelitian hukum merupakan kegiatan untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah, melakukan penalaran, dan menganalisis masalah hukum serta dapat memberi solusi terhadap suatu masalah hukum yang tengah dihadapi. Dengan demikian penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Karena dalam penelitian ini hendak memaparkan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak siar English Premier League oleh Mola Tv atas

⁴ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yutisia: Yogyakarta, hkm 17.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 60.

publikasi tanpa izin dengan cara streaming dalam jaringan internet ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, jenis metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis-normatif. Karena dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan yang dilakukan menggunakan bahan hukum utama dengan menggunakan teori, konsep, asas-asas hukum kemudian juga menggunakan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu menggunakan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan didukung dengan teori, konsep, dan asas-asas hukum.⁷

3. Sumber Data

Dalam menyusun penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Berikut penjelasan setiap bahan hukum yang digunakan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat secara umum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan, catatan-catatan resmi. Bahan hukum primer yang dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian ini, yaitu:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

⁶ Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Hukum). hlm.1.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Prenadamedia Grup: Jakarta, hlm 133

- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 421/Pid.Sus/2020/PN.Bdg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat yang didapatkan dari studi kepustakaan atas buku, karangan ilmiah, jurnal hukum, kamus-kamus hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan membaca , mempelajari, dan memahami Undang-undang, buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian perlindungan pemegang lisensi hak siar English Premier League oleh Mola Tv.

5. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Dalam pendekatan deskriptif penulis menganalisis dan menguraikan data yang telah peneliti peroleh dari sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder. Dalam pendekatan kualitatif, menganalisis data berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Penulis kemudian bermaksud meneliti secara khusus

yang berkaitan tentang perlindungan hukum pemegang lisensi hak siar English Premier League atas publikasi tanpa izin melalui jaringan internet menurut UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format penulisan hukum maka penelitian menyiapkan sistematika hukum. Sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap bab terbagi dalam sub bab bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Hak Cipta
- B. Tinjauan Umum Hak Moral, Hak Ekonomi, dan Hak Terkait
Dalam Hak Cipta
- C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum
- D. Tinjauan Umum Penyiaran

E. Tinjauan Umum Lisensi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 421/pid.sus/2020/PN.Bdg mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar English Premier League Atas Publikasi Tanpa Izin Melalui Jaringan Internet Menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- B. Kewajiban Pemerintah Terhadap Perlindungan Lisensi Hak Siar Di Indonesia

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA